



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, NIK xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Mempawah, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1998 di Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat II bernama Wali, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Xxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Wali;
2. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxx;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx tersebut sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah namun Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Xxx hilang dan setelah di cari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, arsip Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Xxx juga tidak ada;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Xxx berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx bertempat tinggal di rumah orang tua Xxx selama 5 (lima) tahun di alamat Desa Sungai Nipah Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah kemudian Pemohon dan Xxx pindah tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 6.1. Anak 1, lahir di Mempawah 01 Agustus 1999;
 - 6.2. Anak 2, lahir di Mempawah 08 September 2003;
 - 6.3. Anak 3, lahir di Sungai Nipah pada tanggal 28 Juni 2008;
 - 6.4. Anak 4, lahir di Sungai Nipah pada tanggal 26 Juli 2010;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh);
8. Bahwa sejak Pemohon dan Xxx menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
9. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2022 di rumah kediaman almarhum, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6102-KM-08022022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 18 Maret 2022;
10. Bahwa Xxx memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yang bernama:
 - 10.1. Termohon I, lahir di Sungai Nipah pada tanggal 01 Juli 1962 (Termohon I);
 - 10.2. Termohon II, lahir di Sungai Nipah pada tanggal 05 Oktober 1973 (Termohon II);
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Xxx atau untuk berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan putusan ini;
12. Bahwa Pemohon dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: /053/Pem dikeluarkan di Desa Sungai Nipah pada tanggal 30 Juni 2022;
13. Bahwa Pemohon mohon agar di bebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998 di Kabupaten Mempawah;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II dipersidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Xxx dan Xxx yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah Nomor 474/389/Kemasy/2022 tanggal 4 Juli 2022, alat bukti surat ini telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx Nomor 6102-KM-08022022-0004 tanggal 1 Januari 2022 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mempawah, alat bukti surat ini telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Xxx Nomor xxx berlaku sejak bulan Juli 2016, alat bukti surat ini telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Xxx pada tanggal 5 Oktober 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada ijab dan Kabul;
 - Bahwa saksi tahu wali Pemohon adalah bapak kandung dari Pemohon yang bernama Wali yang berwakil kepada Penghulu kampung bernama Xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxx dan xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut sesuai tata cara agama Islam
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, dan Xxx berstatus bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Xxx tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan tersebut dikarunai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai ataupun menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Xxx tidak terdapat larangan kawin baik karena hubungan nasab (muhrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa sejak Pemohon dan xxx menikah sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau yang menggugat pernikahan tersebut
- Bahwa xxx mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Xxx dan xxx;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Xxx pada tanggal 5 Oktober 1998;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada ijab dan Kabul;
- Bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Wali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa saksi juga mengetahui pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxx dan xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, dan Xxx berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Xxx tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai ataupun menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak Pemohon dan Xxx tidak terdapat larangan kawin baik karena hubungan nasab (muhrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa sejak Pemohon dan xxx menikah sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau yang menggugat pernikahan tersebut
- Bahwa xxx mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Xxx dan xxx;

Bahwa atas Bahwa Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak menghadirkan alat buktinya baik bukti tertulis maupun saksi, dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan emohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan perkawinan Pemohon disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa diajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon hanya untuk kepentingan Pemohon mengurus asuransi kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia namun belum memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d P.3 menjelaskan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan almarhum Xxx, menjelaskan telah meninggal dunia suami Pemohon dikarenakan sakit dan kepesertaan almarhum dalam BPJS sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi, Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Xxx telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Xxx tersebut tidak mencatatkan pemikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pemikahan karena ketidak pahaman adanya peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena pemikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1998 meskipun telah ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan namun masih banyak pada tahun tersebut belum memahami aturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan anak-anaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon serta anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan Pemohon dan Almarhum Xxx terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pemikahan Pemohon tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



memenuhi syarat dan rukun pemikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pemikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan almarhum Xxx tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pemikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pemikahan. Mengenai hal ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Xxx ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang saksi yaitu Xxx dan Wali. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa almarhum Xxx telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan Xxx telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1998 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1998 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinannya yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1998 di Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Rincian Biaya perkara:

1. PNB	
1. Pendaftaran	: Rp0,00
2. Panggilan Pertama P dan T	: Rp0,00
3. Redaksi	: Rp0,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00
(nol rupiah).	

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.256/Pdt.G/2022/PA.Mpw